

**TRADISI *PITIH MAROMPAK PAGA* DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN
X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

YAZID FAHMI
NIM: 1413010473

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H/2019 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TRADISI *PITIH MAROMPAK PAGA* DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR" yang disusun oleh **Yazid Fahmi, Nim 1413010473**, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.


Demikian persetujuan ini diberitahukan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang, 09, Agustus 2019

Pembimbing I


M. Yenis, SH, M.Pd, MH
NIP. 196610191998031001

Pembimbing II


Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**TRADISI *PITIH MAROMPAK PAGA* DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM**”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan sebuah tradisi atau kebiasaan yang disebut *pitih marompok paga*. Dalam bahasa Minangkabau, *pitih marompok paga* terdiri dari tiga kata yaitu *pitih*, *marompok* dan *paga*. Dalam bahasa Indonesia, kata *pitih* bermakna uang, *marompok* memiliki makna merobohkan atau merusak, sedangkan kata *paga* bermakna pagar. Maka dapat dimaknai kata ini sebagai satu tindakan merusak atau merobohkan pagar. Tradisi *pitih marompok paga* merupakan pemberian sejumlah uang sebesar satu emas dari pihak perempuan luar Nagari Paninjauan yang ingin dinikahi oleh laki-laki Nagari Paninjauan, tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar laki-laki di Nagari Paninjauan tidak menikah keluar dari Nagari Paninjauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan, tujuan, pendapat masyarakat di Nagari Paninjauan dan analisis hukum Islam terhadap tradisi *pitih marompok paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilaksanakan di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menganalisa data yang bersumber dari buku atau sumber rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan jalan wawancara. Metode pengolahan data adalah analisis, deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini penulis jabarkan dalam lima bab. Setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap tradisi *marompok paga* di Nagari Paninjauan. Dapat diketahui bahwa latar belakang timbul tradisi *marompok paga* di Nagari Paninjauan karena kalau laki-laki Nagari Paninjauan menikah keluar dari Nagari Paninjauan maka setiap acara atau kegiatan yang ada di Nagari Paninjauan laki-laki tersebut tidak bisa ikut serta karena jauh dari rumah istrinya. Mayoritas masyarakat di Nagari Paninjaun membolehkan dan menganggap lumrah tradisi *pitih marompok paga*. Tradisi *pitih marompok paga* jika dikaji dan dianalisis melalui *urf*, maka penulis mengkategorikan tradisi *pitih marompok paga* ini termasuk pada *urf shahih*, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat dan dapat dikatakan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.